

## ETIKA PEMERINTAHAN: KONTRIBUSI *TAFSĪR FĪ ŻILĀL AL-QUR'ĀN* KARYA SAYYID QUṬB

Dr. H. Bukhori Abdul Shomad, MA\*

**Asbtrak:** Fungsi etika pemerintahan adalah untuk mewujudkan *good governance and clean government* dalam organisasi pemerintahan. Hal ini merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasilguna dan bebas korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan sistem akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum yang baik sesuai dengan penerapan/tuntutan kebutuhan pada seluruh jajaran aparat negara yang dibimbing oleh norma, nilai-nilai dan etika agama. Di sinilah, kontribusi penting dari pemikiran Sayyid Quṭb.

**Kata Kunci:** *etika, keadilan, sistem politik, syūrā.*

### A. PENDAHULUAN

“Etika Pemerintahan” adalah suatu aturan atau pedoman bagi terwujudnya pemerintahan yang bermoral, bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk mendengarkan pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia maupun keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Fungsi etika pemerintahan adalah untuk mewujudkan *good*

*governance and clean government* dalam organisasi pemerintahan. Hal ini merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan sistem akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum yang baik sesuai dengan penerapan atau tuntutan kebutuhan pada seluruh jajaran aparat negara yang dibimbing oleh norma, nilai-nilai, dan etika agama.

Dalam konteks kajian etika pemerintahan dan sistem politik yang berkeadilan, para pemikir Islam telah berusaha menawarkan konsep-konsep mereka. Salah satunya adalah Sayyid Quṭb. Bagi Quṭb, Islam adalah agama yang sempurna yang di dalamnya berisi tentang sistem moral, sistem politik, sistem sosial, dan sebagainya.<sup>1</sup> Dalam tulisan ini, penulis akan mengeksplorasi lebih jauh pemikiran Quṭb mengenai etika pemerintahan yang difokuskan pada kajian terhadap *Fī Zilāl al-Qur'ān*, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik<sup>2</sup> dan analitik yang menganalisis hubungan konsep-konsep dalam tafsir al-Qur'an dengan pemikiran kontemporer.

Karya Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, merupakan tafsir yang sangat sempurna dalam menjelaskan kehidupan di bawah bimbingan al-Qur'an.<sup>3</sup> Tafsir ini ditulis pada masa ketika masyarakat terzalimi, dan sedang dalam mencari pembenaran cara hidup dalam era dan sistem penguasa Mesir (Gamal Abdul Nasser) yang cenderung sekuler serta tidak acuh pada tegaknya supremasi hukum maupun lemahnya sistem pemerintahan di Mesir. Bertolak dari kenyataan inilah, Sayyid Quṭb melalui karyanya itu menghidupkan lentera umat dan menjadi cahaya kebekuan berpikir, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai gagasan yang digali dari ajaran Islam itu sendiri dengan persoalan-persoalan aktual pada masanya. Tafsir ini sangat tepat untuk mewakili tafsir-tafsir yang ada. Tafsir ini sangat moderat, komprehensif, elegan, simpatik dan banyak bicara tentang muatan etika pemerintahan dalam realitas kehidupan, dengan penafsiran yang mudah dicerna dan logis serta argumentatif.

Kajian ini akan difokuskan pada ayat-ayat yang memuat istilah-istilah yang berkaitan secara langsung dengan pemerintahan seperti, *Mālik, Uli al-Amri, syūrā, Ḥukm, Walī, Khilāfah*. Sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan nilai-nilai pemerintahan dibatasi pada masalah keadilan, HAM,

anti diskriminasi, persamaan hak, toleransi beragama dan perdamaian. Sehingga diharapkan dari penelitian ini akan dapat ditemukan secara utuh konsepsi etika pemerintahan menurut *Fī Zilāl al-Qurān*, dan bagaimana relevansinya dalam menjawab tantangan masyarakat dalam konteks mewujudkan pembaharuan sistem pemerintahan.

## **B. BIOGRAFI SINGKAT SAYYID QUṬB**

Sayyid Quṭb dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 di dataran tinggi Mesir, yaitu di Masyah, salah satu provinsi Asyuth dengan nama lengkap Sayyid Quṭb Ibrāhīm H{usain.<sup>4</sup> Ia memulai pendidikannya pada usia 6 tahun dan sudah hafal al-Qur'an pada usia yang relatif masih muda (10 tahun). Tidak lama belajar di sekolah Agama (*Religious School*), ia kemudian dipindahkan ke sekolah negeri dan lulus pada tahun 1918 pada usia 12 tahun.<sup>5</sup>

Ia masuk sekolah keguruan (*Madrasah al-Mu'ālimīn*), pada 1925 dan lulus pada 1928. Tampaknya secara informal, Sayyid Quṭb mengikuti perkuliahan di "*Dār al-'Ulūm*" (nama lama Universitas Kairo, sebuah universitas terkemuka di bidang Pengkajian Ilmu Islam dan Sastra Arab, dan juga tempat Imām H{asan al-Bannā belajar sebelumnya). Pada 1929, ia resmi masuk kuliah di *Dār al-'Ulūm* di Fakultas Pendidikan, dengan mendapat gelar B.A. (sarjana muda), pada 1933. Sebagai pengakuan atas prestasinya ia ditunjuk sebagai instruktur pada Universitas *Dār al-'Ulūm*. Beberapa tahun kemudian Sayyid Quṭb mulai bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mesir, sebagai guru, lalu pendidik dan terakhir menduduki jabatan inspektur Jenderal Kebudayaan, posisi yang akhirnya membuat Sayyid Quṭb mengabdikan dirinya secara khusus pada penulisan. Ia banyak menulis puisi, cerita, dan berbagai artikel, di antaranya kritik sastra.

Sayyid Quṭb, selama menjabat Inspektur Kementerian Pendidikan, mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk meneliti sistem dan metodologi Pendidikan Barat selama dua tahun (1948-1950). Pengembaraannya di Barat merupakan momen yang menentukan dan memberikan saham yang besar pada dirinya dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat Islami yang sebenarnya, terutama setelah ia melihat bangsa Amerika berpesta pora atas meninggalnya al-Imām H{asan al-Bannā pada awal 1949,<sup>6</sup> sehingga menandai transisi pribadi Sayyid Quṭb

dari seorang sastrawan dan pendidik menjadi seorang yang memiliki komitmen agama.

Pada 1951 Sayyid Quṭb bergabung dengan Ikhwān al-Muslimīn sebagai jalur pergerakan yang diyakininya dapat menampung dan merealisasikan semua keinginannya dalam memperbaiki moral umat Islam. Dan sewaktu larangan terhadap Ikhwān al-Muslimīn dicabut tahun 1951, Sayyid Quṭb terpilih sebagai anggota panitia pelaksana dan memimpin bagian dakwah.

Pada bulan Agustus 1965, Sayyid Quṭb kembali ditangkap atas tuduhan Presiden Nasser bahwa ia bersama Ikhwān al-Muslimīn berkomplot untuk membunuhnya. Dengan tuduhan berlapis terhadap Sayyid Quṭb atas tulisan-tulisannya di samping tuduhan yang sama sebelumnya, pemerintah Mesir akhirnya mengeksekusi hukuman mati kepada Sayyid Quṭb dan dua rekannya Abdul Fatāḥ Ismā'īl dan Muḥammad Yūsuf Hawwāṣ pada hari Senin, 13 Jumadil Awwal 1386/29 Agustus 1966, di sebuah desa kecil di Mesir. Eksekusi yang dilakukan pagi-pagi buta itu menurut kelompok Ikhwān, telah mengantar Sayyid Quṭb meraih kesyahidannya.<sup>7</sup>

### **C. PEMERINTAHAN DALAM *FIṢṢĪLA AL-QUR'ĀN***

#### **Teokrasi Demokratis**

Pemerintahan bercorak teokrasi demokratis dapat dilihat dari gagasan *Ūlī al-Amri* yang dipaparkan oleh al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 59. Menurut Sayyid Quṭb, seorang '*Ūlī al-Amri*' (Penguasa) haruslah berasal dari orang-orang mukmin sendiri yang telah memenuhi syarat iman. Batasan Islam yang dijelaskan ayat itu, yaitu *Ūlī al-Amri* yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga *Ūlī al-Amri* yang meng-Esa-kan bahwa Allah adalah pemilik kedaulatan hukum dan yang berhak membuat shari'at bagi seluruh manusia. Dia menerima hukum dari-Nya saja (sebagai sumber dari segala sumber hukum) sebagaimana ditetapkan dalam *naṣ*, serta mengambil rujukan kepada-Nya dalam memutuskan segala urusan yang diperselisihkan oleh akal pikiran dan pemahaman mereka yang tidak terdapat *naṣ* padanya untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam *naṣ*.<sup>8</sup>

#### **Corak Musyawarah dalam Pemerintahan Islam.**

Musyawarah menurut Sayyid Quṭb merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip pemerintahan Islam; sedangkan teknisnya, secara khusus tidak ditetapkan. Dengan demikian bentuknya terserah pada kepentingan dan kebutuhannya.<sup>9</sup>

**b) Urgensi Menegakkan Prinsip Musyawarah di Dalam Institusi Keluarga.**

*Shūrā* yang merupakan prinsip dasar (*mabda' asasi*) di mana *nizām* Islam tidak ditegakkan di atas prinsip lain, terbukti tidak hanya ditunjukkan al-Qurān dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan saja, namun juga dalam semua aspek kehidupan masyarakat muslim. Dalam al-Qurān surat al-Baqarah ayat 233, ditunjukkan bahwa sepasang suami-istri dalam mengambil keputusan untuk menyusui atau menyapih anaknya harus dilakukan dengan jalan musyawarah.<sup>10</sup>

**4. Hukum**

**a) Karakteristik kepemimpinan dalam Islam terhadap pelaksanaan hukum.**

Firman Allah dalam al-Qurān surat al-Nisa' ayat 58, menurut Sayyid Quṭb memuat tugas kaum muslimin sekaligus akhlak mereka, yaitu menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya, dan memutuskan hukum dengan adil di antara manusia sesuai dengan *manhaj* dan ajaran Allah. Amanah-amanah yang harus diemban oleh para pemimpin, menurut Sayyid Quṭb meliputi seluruh aspek kehidupan umat Islam yang dimulai dengan amanah yang terbesar. Yaitu, amanah yang dihubungkan Allah dengan fitrah manusia, amanah yang bumi dan langit serta gunung-gunung tidak mau memikulnya dan takut memikulnya, akan tetapi "manusialah" yang mau memikulnya.<sup>11</sup> Yang dimaksud adalah amanah hidayah, ma'rifah, dan iman kepada Allah dengan niat, kehendak hati, kesungguhan dan arahan. Inilah amanah fitrah insaniah yang khusus. Selain manusia, makhluk yang lain diberi ilham oleh Allah untuk mengimani-Nya, mengikuti petunjuk-Nya, mengenal-Nya, beribadah kepada-Nya, dan mentaati-Nya. Juga ditetapkan-Nya untuk mengikuti undang-undang alam-Nya tanpa melakukan upaya, tanpa kesengajaan, tanpa kehendak, dan tanpa arahan.

### **b) Prinsip dasar dalam Penegakan hukum dengan keadilan.**

Allah berfirman dalam al-Qurān surat al-Nisa' ayat 105.<sup>12</sup> Menurut Sayyid Quṭb ayat-ayat ini turun secara beruntun kepada Rasulullah saw dan kepada kaum muslimin, untuk membela seorang Yahudi yang telah dituduh secara aniaya sebagai pencuri, dan untuk menuntut orang-orang yang bersekongkol melontarkan tuduhan itu. Yaitu, sebuah keluarga *ansār* di Madinah, sedangkan kaum *ansār* pada waktu itu merupakan persiapan dan tentara Rasulullah saw. di dalam menghadapi tipu daya yang dipasang di sekitar risalah, agama, dan akidah yang baru.

Hikmah Al-Nisa' ayat 105 dijelaskan dalam tafsir surat Al-Nisa' ayat 107-114 dan 115- 116 yaitu penegakan keadilan tanpa dicampuri oleh kecenderungan hawa nafsu dan fanatisme golongan, serta tidak dipengaruhi oleh rasa cinta dan benci, bagaimanapun situasi dan kondisinya.

Substansi masalahnya ialah membersihkan masyarakat yang baru ini dan mengobati unsur-unsur kelemahan jiwa manusianya di samping mengobati sisa-sisa kejahiliyahan dan fanatisme-dalam segala bentuknya, hingga dalam bentuk akidah, apabila urusan itu berkaitan dengan penegakan keadilan di antara semua manusia. Juga menegakkan masyarakat baru yang unik sepanjang sejarah manusia, yang berdiri di atas kaidah (fondasi) yang bagus, bersih, kokoh, dan kuat, yang tidak dikotori oleh hawa nafsu, kepentingan, dan fanatisme, serta tidak goyah karena dorongan dan pengaruh hawa nafsu, kecenderungan-kecenderungan, dan keinginan-keinginan.<sup>13</sup>

### **c) Referensi Utama Sumber Hukum dalam Pemerintahan**

Pemerintahan yang baik dan bersih harus memiliki konstitusi yang menjamin tegaknya hukum. Dan satu-satunya hukum yang universal dan relevan setiap zaman dan tempat adalah al-Qurān. Allah berfirman dalam surat al-Maidah 48-50. menurut Sayyid Quṭb dalam *Tafsir fi Zilāl al-Qurān* secara umum membuat dua kewajiban; *Pertama*, berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Menegakkan seluruh kehidupan atas shari'at Allah. Dan menjadikan persoalan ini sebagai persimpangan jalan antara iman dan kufur, antara yang Islam dan jahiliyyah, antara syara' dan hawa nafsu. *Kedua*, kepastian keutamaan shari'at Allah atas shari'at-shari'at buatan manusia. Pengakuan mutlak terhadap keutamaan shari'at Allah pada setiap

tingkatan masyarakat dan keadaan ini juga masuk kepada persoalan kufur dan iman.<sup>14</sup>

Pada surat al-Maidah, ayat 50 menegaskan batasan makna *jahiliyah*. *Jahiliyah*—sebagaimana yang diterangkan Allah dan didefinisikan oleh al-Qurān adalah hukum buatan manusia untuk manusia. Karena ini berarti ubudiah (pengabdian) manusia terhadap manusia, keluar dari ubudiyah kepada Allah dan menolak *ulūhiyyah* Allah. Kebalikan dari penolakan ini adalah mengakui *ulūhiyyah* sebagian manusia dan hak ubudiyah bagi mereka selain Allah.<sup>15</sup>

##### **5. Lafaz *al-Amr* : Karakteristik kepemimpinan yang Ideal.**

Kepemimpinan yang ideal selalu menjadi dambaan setiap masyarakat yang menginginkan kedamaian dan kemajuan suatu Negara. Untuk mencapai suatu kepemimpinan yang ideal maka tentu seorang pemimpin harus memiliki karakteristik yang bercermin dari hukum abadi yang absolute kebenarannya yaitu al-Qurān. Salah satu hukum Allah yang harus menjadi pegangan bagi setiap pemimpin adalah Qs. al-Shūrā ayat 15.

Ayat di atas menurut *Tafsīr fi Zilāl al-Qurān* memuat pesan mengenai kepemimpinan baru bagi seluruh umat manusia. Kepemimpinan yang pasti dan berpijak pada jalan yang jelas dan keyakinan yang kokoh. Kepemimpinan yang menyeru kepada Allah berdasarkan dalil. Kepemimpinan yang bertumpu pada perintah Allah tanpa berpaling; yang menjauhi dari hawa nafsu. Kepemimpinan yang memaklumkan kesatuan risalah, kesatuan kitab, dan kesatuan jalan dan alur. yang mengembalikan keimanan kepada pangkalnya yang kokoh dan hanya satu-satunya. Kepemimpinan yang mengembalikan seluruh umat manusia kepada pangkal yang satu, yaitu, “...*Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah ...*” Ayat di atas juga memuat pesan keteladanan bagi yang memiliki kekuasaan, yang memaklumkan keadilan di muka bumi di antara semuanya.

##### **6. Lafaz *Waliy* : Pemimpin Harus Cerdas Spritual dan Intelektual.**

Firman Allah dalam al-Qurān surat al-Mumtahanah ayat 1 memberikan pelajaran berharga kepada setiap muslim akan pentingnya loyalitas keimanan, begitu juga isyarat bagi pemimpin harus memiliki ke-

cerdasan spritual dan intelektual. Ini dapat dipetik pelajaran dari ayat di atas.

## **7. Lafaz *Khalifah*: Karakteristik Kepemimpinan yang Taat Hukum**

Kata *khalifah* secara kebahasaan berarti pengganti. Makna ini mengacu kepada arti asal yaitu di belakang. Disebut *khalifah* karena yang menggantikan selalu ada di belakang atau datang di belakang sesudah yang digantikannya. Menurut Ibnu khaldun yang dikutip Ahmad Sukardja *khalifah* adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan shari'at untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka seluruh kemaslahatan dunia harus berpedoman kepada shari'at.<sup>16</sup>

### **B. Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Nilai-nilai Pemerintahan.**

#### **1. Konsep Keadilan Tanpa Diskriminasi.**

Menurut Sayyid Quṭb politik pemerintahan dalam Islam harus dibangun atas asas: keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dengan rakyat.<sup>17</sup> Qs. al-Maidah ayat 8 menegaskan betapa pentingnya keadilan yang abadi. Menurut Sayyid Quṭb ayat ini merupakan suatu puncak ketinggian di dalam mengendalikan jiwa dan bertoleransi, Allah mengangkat mereka ke puncak itu dengan *manhaj tarbiyah Rabbaniyyah* yang lurus. Sebelumnya, Allah telah melarang orang-orang yang beriman, agar jangan sampai kebencian mereka kepada orang-orang yang telah menghalang-halangi mereka masuk ke Masjid al-Haram itu menjadikan mereka melakukan pelanggaran dan tindakan melampaui batas terhadap musuh mereka.<sup>18</sup>

#### **2. Orientasi Pemerintahan yang Beretika.**

Melalui Qs. Ali Imrān: 104, Allah mengharuskan agar ada segolongan orang atau satu kekuasaan yang menyeruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'rūf* dan mencegah dari yang munkar.

Ketetapan harus ada sesuatu kekuasaan adalah *madlul* "Kandungan Petunjuk" *naṣ* al-Qurān itu sendiri. Dalam ayat tersebut terdapat "seruan kepada kebajikan", tetapi juga ada "perintah" kepada yang *ma'rūf* dan larangan" dari yang *munkar*. Apabila dakwah (seruan itu dapat dilakukan



oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan), maka “Perintah dan larangan” itu tidak akan dapat dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki kekuasaan.

Menurut *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* ayat di atas memuat pandangan Islam bahwa harus ada kekuasaan untuk memerintah dan melarang; melaksanakan seruan kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran; bersatu pada unsur-unsurnya dan saling terikat dengan tali Allah dan tali *ukhūwah fī Allāh*.<sup>19</sup>

### **3. Orientasi Pemerintahan Terhadap Toleransi beragama**

Toleransi beragama selalu menjadi pembicaraan dalam seminar-seminar, baik local, nasional maupun internasional. Akan tetapi konsep yang ditawarkan tentang toleransi beragama selalu berbeda antara satu pemateri dengan yang lainnya. Padahal Allah telah meletakkan garis-garis besar tentang konsep toleransi beragama dalam Qs.al-Baqarah: 256-257.

Menurut Sayyid Quṭb dalam *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* pada ayat di atas mengatakan bahwa toleransi beragama memiliki batasan yang tidak dapat ditawar-tawar. Ayat tersebut memuat prinsip akidah, sebagaimana yang dibawa oleh Islam, adalah masalah kerelaan hati setelah mendapatkan keterangan dan penjelasan, bukan pemaksaan dan tekanan. Agama Islam datang dan berbicara kepada daya pemahaman manusia dengan segala kekuatan dan kemampuannya Ia berbicara kepada akal yang berpikir, intuisi yang dapat berbicara, dan perasaan yang sensitif, sebagaimana ia berbicara kepada fitrah yang tenang. Ia berbicara kepada wujud manusia secara keseluruhan serta kepada pikiran dan daya pemahaman manusia dengan segala seginya. Ia tidak memaksanya dengan hal-hal luar biasa yang bersifat kebendaan di luar jangkauan akal pikiran.<sup>20</sup>

### **4. Prinsip Kepemimpinan yang Tidak Diskriminasi**

Menurut Sayyid Quṭb Islam sangat jauh berbeda dengan system imperium seperti yang selama ini dikenal. Islam menyamaratakan semua umat Islam yang terdapat diseluruh penjuru dunia, dan menolak adanya fanatisme ras, dan kedaerahan, tidak membedakan manusia dari segi suku, golongan, strata sosial dan ekonomi.<sup>21</sup> Seperti yang dipaparkan dalam *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* dari Qs. al-Hujurāt ayat 13. Dan al-Isra’ ayat

70. Dari Qs. Hujurāt ayat 13 di atas merupakan seruan kepada seluruh umat manusia yang meliputi segala ras dan warna kulitnya untuk dikembalikan ke pangkal yang satu dan kepada timbangan yang satu. Yaitu, timbangan yang digunakan untuk menilai kelompok terpilih yang naik ke puncak yang tinggi.<sup>22</sup>

### **5. Pemerintahan yang Menjamin Hak Hidup**

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa Islam memberikan jaminan dengan perintah-perintah-Nya yang jelas dan universal terhadap jiwa, raga, kehormatan dan harta kekayaan itu dengan suatu gambaran yang tidak ada sedikitpun celah yang terbuka untuk meragukan kebenarannya terhadap jaminan yang diberikannya bagi keamanan, keselamatan, dan kehormatan masyarakat.<sup>23</sup> *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* pada surat al-Isra' ayat: 33 berikut ini memuat Prinsip Persamaan Hak Hidup bagi semua manusia, dan Allah melarang membunuh atau melenyapkan nyawa manusia, tidak peduli siapapun dia, kecuali atas ketentuan hukum Allah sendiri yang menghalalkannya.

### **6. Pemerintahan yang Menjamin Hak Ekonomi Setiap Warga.**

Al-Qurān surat Baqarah ayat: 277 dengan jelas dan gamblang memaparkan tentang unsur jaminan hak ekonomi setiap manusia. menurut *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, unsur yang tampak jelas dalam lembaran ayat di atas adalah unsur “Zakat”, yaitu unsur pemberian harta tanpa mengharap imbalan dan balasan. Dengan demikian ayat ini hendak memaparkan sifat orang mukmin dan kaidah masyarakat beriman. Kemudian dibentangkan gambaran keamanan, ketenangan dan keridhaan Ilahi.

### **7. Konsep Pemerintahan Tentang Perdamaian**

Sebagaimana ditegaskan Allah dalam Qs. al-Mumtahanah: 7-9. Menurut *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* ayat ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang damai dan akidah yang penuh dengan cinta. Ia adalah sistem yang membawa misi agar seluruh alam semesta berada dalam lindungannya, membangun di dalamnya *manhaj*-nya, menghimpun manusia di bawah panji Allah sebagai sesama saudara yang saling mengenal dan mencintai. Di sana tidak ada satu pun penghalang yang merintanginya untuk mencapai tujuan itu, melainkan permusuhan dari

musuhnya atas dirinya dan keluarganya.<sup>24</sup>

### **III. Kontribusi *Tafsir fī Zilāl al-Qurān* terhadap Etika Pemerintahan**

#### **1. Sistem Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*)**

Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) haruslah diawali dengan sistem yang kuat dan baik, karena kalau tidak maka siapapun yang berkuasa tidak akan dapat merubah keadaan, bahkan akan tenggelam di dalam sistem tersebut. Di antara komponen yang harus dilaksanakan dalam rangka menuju Pemerintahan yang baik dan bersih yaitu:

##### **a) Sistem Demokrasi**

Uraian terdahulu menunjukkan bahwa ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Sayyid Quṭb menyoroti nilai-nilai yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis yang berbeda dengan gerakan fundamentalis yang menyoroti negara Islam, dimana pemimpin atau *khalifah* yang memimpin dapat mengaku sebagai wakil Tuhan dan menegakkan shari'at Islam dengan pedang. *Tafsir fī Zilāl al-Qurān* pada surat Ali Imrān ayat 26 dengan jelas menyatakan bahwa pemerintahan manusia berbeda dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan mutlak dan menyeluruh (*ulūhiyyah* 'ketuhanan' dan *hakimiyah* 'kekuasaan') adalah di tangan Allah yang tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam hal ini dan tidak ada yang menyamai-Nya.<sup>25</sup> Allah adalah pemilik segala kerajaan tanpa ada sekutu baginya. Dia memberikan kerajaan (kekuasaan) kepada siapa yang dikehendaki-Nya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki-Nya. Kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia yang dikehendaki-Nya itu merupakan pinjaman yang akan ditariknya kembali sewaktu-waktu bila Allah menghendaki.

##### **b) Musyawarah dan Kebebasan Berpendapat**

Tafsir surat *asy-Syūrā* ayat 38 dinyatakan bahwa musyawarah memiliki posisi mendalam dalam kehidupan masyarakat Islam. Musyawarah bukan sekadar sistem politik pemerintahan. Musyawarah

merupakan karakter dasar seluruh masyarakat. Seluruh persoalan didasarkan atas musyawarah, kemudian dari masyarakat prinsip ini merembes ke pemerintahan. Prinsip musyawarah yang merupakan pondasi kehidupan masyarakat juga nampak ditekankan dalam tafsir surat al-Baqarah ayat 233. Dalam kehidupan rumah tangga, sepasang suami-istri harus mengedepankan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan apalagi menyangkut kemaslahatan sang anak.

### **c) Pemilu yang Bebas Kepentingan Pribadi dan Kelompok**

Dalam tafsir surat Yusuf ayat 54, *Tafsir fi Zilāl al-Qurān* menekankan bahwa segala jabatan dan tugas dalam masyarakat ini merupakan beban yang sangat berat, sehingga sama sekali tidak menggiurkan orang untuk berbuat meraihnya. Satu-satunya yang mempengaruhi mereka berlomba-lomba meraihnya, hanya niat meraih pahala dalam menunaikan kewajiban dan memberikan pelayanan semampu mungkin dengan motivasi meraih ridha Allah.

## **2. Kepemimpinan dalam Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

*Tafsir fi Zilāl al-Qurān* pada surat Ali Imrān ayat 26 menyatakan bahwa Allah adalah pemilik segala kerajaan tanpa ada sekutu baginya. Dia memberikan kerajaan (kekuasaan) kepada siapa yang dikehendaki-Nya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki-Nya. Kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia yang dikehendaki-Nya itu merupakan pinjaman yang akan ditariknya kembali sewaktu-waktu bila Allah menghendaki. Dengan demikian kekuasaan seorang pemimpin hanyalah pemberian dari Yang Maha Kuasa untuk menjalankan perintah sesuai dengan apa yang telah digariskan-Nya. Dalam konteks negara demokrasi pemimpin hanyalah menjalankan amanat konstitusi.

*Tafsir fi Zilāl al-Qurān* karya Sayyid Quṭb sebagai tafsir yang lahir pada masa modern telah memberikan kontribusi yang penting bagi sistem kepemimpinan yang demokratis, yaitu:

### **a) Persamaan Hak untuk Dicalonkan Sebagai Pemimpin**

*Tafsir fi Zilāl al-Qurān* memuat prinsip-prinsip mendasar yang diperlukan untuk mewujudkan pemimpin yang demokratis dalam sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Prinsip pertama yang memberikan

sumbangan kepada sistem kepemimpinan yang demokratis yang diserukan oleh *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* adalah adanya persamaan hak bagi setiap manusia untuk diangkat sebagai seorang pemimpin. Islam tidak mengenal pembedaan kelas penguasa dan kelas masyarakat biasa. Siapapun yang memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin berhak untuk dicalonkan sebagai pemimpin. Dalam menafsirkan surat al-Nisa' ayat 59 mengenai ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya dan *Ūlī al-Amri*, Sayyid Quṭb menunjukkan sebuah hadits yang menyatakan bahwa Nabi saw bersabda, "*Seandainya seorang budak diangkat sebagai pemimpinmu untuk memimpin kamu dengan kitab Allah, maka dengarkan dan taatilah dia*". Dengan demikian, berarti Islam menjadikan setiap orang sebagai pemegang amanat terhadap shari'at Allah dan Sunnah Rasul-Nya, imannya sendiri dan agamanya, diri dan akalunya, dan mengenai posisinya di dunia dan di akhirat.

#### **b) Pemimpin yang Tidak Otoriter**

*Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* pada surat Ali Imrān ayat 159 menegaskan bahwa seorang pemimpin harus terbuka dan bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Dinyatakan dalam tafsir ayat tersebut bahwa Allah mengetahui bahwa sebaik-baik jalan untuk mendidik umat dan mempersiapkannya untuk memegang tampuk kepemimpinan yang lurus ialah dengan mendidiknya bermusyawarah, melaksanakan tanggung jawab, dan dididiknya dengan berbuat keliru meskipun kekeliruannya begitu jelas dan berakibat buruk supaya mereka mengetahui bagaimana membetulkan kekeliruannya, dan bagaimana mereka memikul tanggung jawab terhadap pemikiran dan tindakan mereka karena mereka tidak dapat belajar tentang mana yang tepat, kecuali bila mereka melakukan kekeliruan.

#### **c) Pemimpin yang Adil**

*Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* memberikan sejumlah penekanan pada ayat-ayat yang memuat prinsip kepemimpinan yang adil yang mengayomi semua warga masyarakatnya dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial, ekonomi, agama, suku dan ras warga masyarakat. Pada ayat-ayat yang memuat unsur kata *hukm*, dijelaskan secara panjang lebar bagaimana agar seorang pemimpin atau kepala

pemerintahan tidak mengikuti hawa nafsunya dengan cenderung pada satu golongan sehingga memutuskan perkara secara tidak adil. Bersikap adil bagi seorang pemimpin adalah bersikap profesional dan negarawan dengan tidak mengikutkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam setiap mengambil keputusan.

### **3. Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Partisipasi politik dalam *Tafsir fi Zilal al-Qur'an* dilihat secara lebih luas dalam konteks menegakkan nilai-nilai kebaikan (*ma'rūf*) dan mencegah nilai-nilai yang bobrok (*munkar*). Amar *ma'rūf-nahy munkar* tersebut diperintahkan kepada siapa saja baik individual maupun kolektif yaitu umat Islam sebagai suatu kelompok masyarakat. Secara terperinci nilai-nilai yang disumbangkan *Tafsir fi Zilāl al-Qurān* untuk membentuk masyarakat yang berdaya dan partisipatif adalah sebagai berikut:

#### **a) Masyarakat yang Aktif dan Kritis**

Prinsip demokrasi yang menekankan adanya partisipasi Masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah juga ditekankan oleh *Tafsir fi Zilāl al-Qurān* ketika menafsirkan surat Al-Nisa' ayat 59. Kata *ṭā'at* yang tidak diulangi ketika menyebut *Ūlī al-Amri*, menurut Sayyid Quṭb menunjukkan bahwa ketaatan masyarakat muslim kepada *Ūlī al-Amri* hanya mengikuti taat kepada Allah dan Rasul. Sayyid Quṭb juga menghubungkan penjelasan mengenai *Ūlī al-Amri* dengan sebuah hadith dalam *ṣaḥīḥ Bukhāri* dan *ṣaḥīḥ Muslim* dari al-A'mash bahwa nabi Muhammad saw bersabda bahwa "*Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma'rūf*". Sayyid Quṭb juga menunjukkan sebuah hadith yang menyatakan bahwa nabi saw bersabda, "*Seandainya seorang budak diangkat sebagai pemimpinmu untuk memimpin kamu dengan kitab Allah, maka dengarkan dan taatilah dia*".

#### **b) Masyarakat yang Beradab dan Bermartabat**

Penjelasan *Tafsir fi Zilāl al-Qurān* pada surat Al-Nisa':59 yang memisahkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan ketaatan kepada *Ūlī al-Amri* yang diterjemahkan sebagai pemimpin pemerintahan selain memberi kontribusi pada masyarakat yang aktif juga mendorong adanya

pemisahan antara lembaga negara dan masyarakat. Tidak ada legitimasi yang tetap dan terjamin dari agama terhadap seorang pemimpin. Masyarakat berkewajiban menilai dan mengawasi apakah pemimpin pemerintahan tersebut masih taat pada konstitusi apa tidak? Bila tidak, maka masyarakat tidak berhak lagi untuk mentaati semua kebijakan pemerintah. Dengan demikian kepemimpinan seorang tersebut dalam pemerintah terdelegitimasi.

### C. PENUTUP

*Tafsir fi Zilāl al-Qurān* memiliki kontribusi bagi terwujudnya konsep etika pemerintahan yaitu nilai-nilai demokrasi konstitusional (*shari'at*), sistem kepemimpinan yang tidak bertumpu pada kekuasaan (Qs. Ali Imran: 26) dan masyarakat yang kuat dan bermartabat (*khairu al-ummah*) yang aktif dan partisipatif mengawasi jalannya roda pemerintah dengan orientasi *amar ma'rūf nahi munkar* (Qs. Ali Imran: 110).

Demokrasi konstitusional bertumpu pada kedaulatan rakyat sebagai perpanjangan dari kedaulatan Tuhan, sehingga petunjuk-petunjuk dari Allah yang berupa nilai-nilai universal (*shari'at*) harus menjadi salah satu acuan dalam setiap pembuatan konstitusi dan kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik masyarakat adalah nilai-nilai yang bertumpu pada kewajiban setiap warga untuk *amar ma'rūf - nahi munkar*. Warga masyarakat memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mengingatkan pemerintah (Qs. Ali Imran: 59). Warga masyarakat yang diidealkan al-Qurān adalah masyarakat yang kritis, independent dan bermartabat (*khairul ummah*). Individu-individu dalam masyarakat harus memulai melaksanakan nilai-nilai luhur seperti musyawarah, toleransi, pluralisme dan kesantunan dalam kehidupan pribadinya, keluarga dan masyarakat sebelum akhirnya mereka harus memperjuangkan nilai-nilai itu untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### Catatan Akhir:

\* Dr. H. Bukhori Abdul Shomad, MA adalah Dosen Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis IAIN Raden Intan Lampung

<sup>1</sup> Sedarmayanti, *Good Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 53; M. Yudhie R. Haryono, *Bahasa Politik al-Qurān* (Bekasi: Gugus Press, 2002), 5-56; Adeng Muchtar Ghazali, *Civil Education* (Bandung: Benang Merah

Press, 2004), 36. Dalam buku karya Farid Poniman, Indrawan Nugroho dan Jamil Azzaini, *Kubik Leadership* (Jakarta: Mizan Publika, 2006), h. 27.

<sup>2</sup> Sayyid Quṭb, *Dirō>sat Islāmiyah* (al-Qāhirah: Dār al-Shurūq: 2006), h. 48-50.

<sup>3</sup> Sayyid Quṭb, *al-Mustaqbal Lihādhā al-Dīn* (al-Qāhirah: Dār al-Shurūq: 2008), h. 5.

<sup>4</sup> Yūsuf Qarḍawi, *al-Marāji'ah al Ūla fī al-Islām lī al-Qurān wa as-Sunnah* (Qāhirah: Maktabah Wahbah, tth), h. 32.

<sup>5</sup> Suatu metode yang menerangkan judul dari sesuatu yang berhubungan/berkisar tentang ayat-ayat al-Qurān di dalam satu surat atau bermacam-macam surat, berangkat dari asumsi bahwa suatu surat al-Qurān memiliki tema sentral yang tercermin pada isi surat tersebut. Istilah Tafsir ini muncul pada abad 14 H, setelah dijadikannya *Tafsīr Mauḍū'i* menjadi salah satu mata kuliah Jurusan Tafsīr pada Kuliah Uṣuluddin di Jamīah al-Azhār Mesir, tetapi coraknya sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Lihat, Mustāfa Muslim, *Mabāhiṣ fī at-Tafsīr al-Mauḍū'i* (Beirūt: Dār al-Qalam, 1989), h. 16-17.

<sup>6</sup> Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qurān* (Riyāḍ: Maṣṣuri al-Aṣṣr al-H{adīs,1973), h. 373.

<sup>7</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Qutb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 15.

<sup>8</sup> Dewan Redaksi ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove 1994), h. 145.

<sup>9</sup> Lihat Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, juz 1, h. 406.

<sup>10</sup> Allah berfirman: Artinya: "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki."(Qs. Ali Imran: 169), Lihat, Shahrough Akhavi,"*Sayyid Quṭb*", di dalam John L.Esposito(Ed),et.al.*The Exford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol III,401. Lihat: A.Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah*, h. 50-51.

<sup>11</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, (al-Qāhirah: Dār asy-Syurūq, 2009), h. 38., Jilid 1, h. 384; lihat: Sa'id Hawa, *al-Asās fī at-Tafsīr* (Qāhirah. Dār al-salam, 1985) . Jilid 1., h. 729-730.

<sup>12</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, Jilid 2, h. 751.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 384-385.



- <sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia*, h. 1030-1031.
- <sup>15</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, Jilid 2, h. 687. Lihat: Sa'id Hawa, *al-Asās fī al-Tafsīr* (Qāhirah. Dār al-salam, 1985), Jilid 2, h. 1099-1100.
- <sup>16</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, Jilid 2, h. 711. Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr, Fī al-Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhāj* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1991) juz 5, h. 174-177.
- <sup>17</sup> Sayyid Quṭb, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām* (Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2006), 72-73.
- <sup>18</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, Jilid 1, h. 253; lihat: Hamka, *Tafsīr al-Azhar* (Jakarta: PT.Pustaka Panjimas, 2002), Juz. 2., h. 307-309.
- <sup>19</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, Jilid 2, h. 685.
- <sup>20</sup> Lihat: Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri Hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. Lihat: Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 2, h. 751.
- <sup>21</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, Jilid 2, h. 902., lihat juga, Wahbah al-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr*, Juz 5, h. 213-221.
- <sup>22</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 2, h. 852. Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr*, Juz .5, h. 115-116.
- <sup>23</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 2, h. 905.
- <sup>24</sup> Ahmad Sukardja, *Fiqh Siyasah*, dalam Taufik Abdullah (ed) *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, h. 193-194
- <sup>25</sup> Sayyid Quṭb, *Al-'Adālah al-Ijtimā'iyah Fī al-Islām* (Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2006), h. 80.
- <sup>26</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, Jilid 2, h. 852. Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr*, Juz 5, h. 115-116.
- <sup>27</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, Jilid. 1, h. 444.
- <sup>28</sup> *Ibid.*, h. 291.
- <sup>29</sup> Sayyid Quṭb, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām*, h. 76-77.

<sup>30</sup> Sa'id Hawa, *al-Asās*, Jilid 9, h. 5417.

<sup>31</sup> Sayyid Quṭb, *Al-'Adālah*, h. 83-84.

<sup>32</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, Jilid 6, h. 3544.

<sup>33</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* (Jakarta: Gema Insani, 2002), Jilid 2, h. 53.

#### DAFTAR PUSTAKA

Akhavi, Shahrough, "Sayyid Quṭb", di dalam John L. Esposito (Ed), et.al. *The Exford En cyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol III, h. 401.

Dewan Redaksi ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove 1994).

Ghazali, Adeng Muchtar, *Civil Education* (Bandung: Benang Merah Press, 2004).

Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Juz 2 (Jakarta: PT.Pustaka Panjimas, 2002).

Hawa, Sa'id, *al-Asās fī at-Tafsīr* (Qāhirah: Dār as-Salam, 1985).

Hidayat, Nuim, *Sayyid Quṭb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005).

Muslim, Mustāfa, *Mabāhiṣ fī at-Tafsīr al-Mauḍū'ī* (Beirūt: Dār al-Qalam, 1989).

Poniman, Farid, Indrawan Nugroho dan Jamil Azzaini, *Kubik Leadership* (Jakarta: Mizan Publika, 2006).

Qarḍawi, Yūsuf, *al-Marāji'ah al-Ūla fī al-Islām lī al-Qur'ān wa as-Sunnah* (Qāhirah: Maktabah Wahbah, t.th).

Quṭb, Sayyid, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām* (Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2006).

Quṭb, Sayyid, *al-Mustaqbal Lihazā ad-Dīn* (al-Qāhirah: Dār asy-Shurūq: 2008).

Quṭb, Sayyid, *Dirāsāt Islāmiyah* (al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2006).

Quṭb, Sayyid, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* (al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2009).

Sedarmayanti, *Good Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 53; M. Yudhie R. Haryono, *Bahasa Politik al-Qurān* (Bekasi: Gugus Press, 2002)

Zuhaili, Wahbah, *at-Tafsīr al-Munīr, Fī al-Aqīdah wa asy-Sharīah wa al-Manhāj*, Juz V, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1991).



